



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN JERUKLEGI
DESA TRITIH WETAN

Jalan Raya Tritih Wetan

JERUKLEGI

Kode Pos 53252

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRITIH WETAN

NOMOR : 141 / 26 / 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK
KATEGORI KEDISIPLINAN, KINERJA DAN KERJASAMA PADA DESA TRITIH
WETAN KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA TRITIH WETAN,

Menimbang : a. Bahwa sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya maka dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai sebagaimana pelaksana layanan di Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi;
b. Bahwa sebagai pelaksana layanan, semua pegawai wajib mempunyai kinerja yang baik dalam hal kedisiplinan, kinerja dan kerjasama;
c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bagi pegawai yang memiliki keteladanan yang baik dalam kedisiplinan, kinerja dan kerjasama, Desa Tritih Wetan akan memberikan penghargaan (*reward*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Keputusan Kepala Desa Nomor tentang Kode Etik Pegawai pada Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penghargaan (*reward*) kepada pegawai tersebut di bawah ini sebagai pegawai dengan kinerja terbaik kategori kedisiplinan dan kinerja Tahun 2024 di lingkungan Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap :

NAMA :

NIP :

Jabatan :

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tritih Wetan
pada tanggal : 10 Januari 2024

Pj. KEPALA DESA TRITIH WETAN



SYIHAB ALFARITSI, S.Sos., M.A.P